PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU (PUTUSAN NOMOR: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Disusun Oleh :

JUNAIDI
02012681721001

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU PUTUSAN NOMOR: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY

JUNAIDI
02012681721001

Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis
Palembang, 29 Juli 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.	Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP. 195801151983031006

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :
Dekan,

Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaidi

NIM : 02012681721001

Program Studi : Magister Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2020
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
6000

JUNAIDI

MOTTO

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat,
orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan
Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.
(HR. Dailani dari Anas r.a)

Kupersembahkan Tesis ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Jikin dan Ibu Jumari (Alm) atas semangat, dukungan dan doanya.
2. Istri dan anak-anakku yang selalu memberiku motivasi, semangat serta dukungan.
3. Ketiga Adikku beserta suami dan istrinya serta Saudara-saudaraku yang ku sayangi.
4. Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan tesis ini.
5. Para Sahabat, Teman-teman Sejawat, Teman-teman Seprofesiku dan Almamaterku yang kubanggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan ridhonya, serta teriring pula do'a kiranya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang merupakan salah satu persyaratan yang wajib untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Tesis ini tidak lepas dari kesulitan, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak yang mana telah banyak membantu dari awal pembuatan sampai dengan selesainya Tesis ini penulis menyampaikan rasa terima kasih.

Ucapan terima kasih kepada yth:

1. Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Direktur/ Sekteraris Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
3. Ketua/ Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing I dan Dr.H.K.N. Sofyan Hasan,S.H.,M.H, Selaku Pembimbing II.
5. Dosen Pengajar Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
7. Staf Administrasi Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Istriku tercinta yang dengan sabar, Ikhlas memberikan Semangat, doa dan segalanya dalam menyelesaikan kuliah ini.
9. Bapak dan Ibu (Alm), Adik-adikku, Semua saudara, sahabat, teman sejawat, teman seprofesi dan teman almamater serta semua pihak yang terlibat langsung mampu tidak langsung dalam melewati kebersamaan selama masa studi/ belajar.

Semoga Allah SWT, memberikan pahala serta nikmatnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian Tesis ini, Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2020
Penulis

JUNAIDI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, yang telah diberikan kepada peneliti atas segala hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penulisan Tesis: **"**Pertanggung jawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/Pn.Sky". Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Sriwijaya. Dan di masa yang akan datang guna memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulis,

JUNAIDI

ABSTRAK

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak, dalam perkara Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky yaitu Seseorang tenaga pendidik atau guru hendaknya memberi contoh dan wibawa yang baik kepada muridnya, sebaliknya yang dilakukan Al (58) warga masyarakat Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin yang berprofesi sebagai guru SD, melakukan perbuatan tidak pantas dengan melakukan pelecehan seksual. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Penelitian Normatif atau penelitian mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY, Hakim mengunakan dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yudiris. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu fakta -fakta yang terbukti di dalam persidangan sedangkan Pertimbangan non yuridis yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa telah berusia lanjut dan mengidap komplikasi penyakit. Pertanggung jawaban tindak pidananya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan menjalankan hukumam kurungan badan selama 5 (lima) Tahun lebih. perlindungan ideal bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum atau tanggungjawab pidana pada pelaku dengan cara memberikan hak-hak anak seperti bantuan hokum, rehabilitasi, serta pencegahan dengan peran bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan anak. Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dilaksanakan secara terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak khususnya anak korban kekerasan seksual demi untuk melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Kekerasan Seksual, Anak

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum.	Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP. 195801151983031006

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr.Hj. Nasriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Sexual violence is not a new thing in society, especially nowadays it is not only aimed the adults but also the children. In case number : 305/PID.SUS/2017/PN.SKY which an elementary teacher with initial name AI (58) from BabatToman Sub-District, MusiBanyuasin District, commited sexual violence, when it should be giving a good example for students. The research of this Thesis is normative research or document study research, like the laws and regulations, court deicision, law theory, and the opinion of scholars. The basis of the judge's judgement in criminal sanctions for the perpetrator in case number :305/PID.SUS/2017/PN.SKY using juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations are facts that proven in court proceedings, while non-juridical considerations are the defendant has never been convicted, the defendant was polite at the trial, the defendant is elderly and has a disease. The riminal liability of the accused has been proven legally and convincingly guilty of commiting a crime which is regulated in article 76E jo article 82 paragraph (2), law number 35 of 2014 concerning in child protection with a sentence of imprisonment for 5 years. Ideal protection of children who are victims of sexual violence by giving the rights of children, such as legal assistance, rehabilitation, prevention with the joint role of government, parents, and the fommunity to protect welfare and safety of children. The responsibilities of parents, families, communities, and the government are carried out continuously, integrated, and coordinated between institutions that have authority in implementing the fulfillment of children's rights, especially the victims of sexual violence.

Keywords : Responsibility Answers, Sexual Violence, Children

Pembimbing I,

Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,

Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr.Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN..... **iii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **iv**
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... **v**
HALAMAN KATA PENGGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACK..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan Hukum..... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 9

D. KerangkaTeoretik dan Konseptual..... 11

E. Metode Penelitian. 20

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Pengaturan Hukuman Tindak Pidana Kekerasan Seksual…… . 25

1. Sejarah Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia…… 25
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual……. 26
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual…….…. 27

B. Tentang Anak, Tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak …..... 32

1. Pengertian Anak……. 32
2. Hak-hak Anak…….. .. 35
3. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak…….. 38

C. Tentang Guru……. …….. 39

D. Tentang Perlindungan Hukum … 42

E. Tentang Hakim …… …….…….. 46

1. Peranan Hakim di Pengadilan 46
2. Proses Penjatuhan Putusan oleh Hakim 46

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana 46
4. Putusan Pemindanaan 49
5. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana 51
F. Pidana dan Tanggung Jawab Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak 53
G. Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 67
H. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Nomor:305/Pid.Sus/2017/PN.SKY 74

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 77
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Oknum Guru Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Putusan Perkara Nomor : 305/Pd.Sus/2017/PN.SKY..... 77
B. Tanggung Jawab Pidana pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang dilakukan oleh Oknum Guru 94
C. Perlindungan ideal bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum atau tanggungjawab pidana pada pelaku….. 103

Bab IV Penutup 108
A. Kesimpulan 108
B. Rekomendasi atau Saran 109

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.

Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :[1]

1. Tugas profesional tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih.

[1]Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992, hlm.32.

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.

2. Tugas manusiawi tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
3. Tugas kemasyarakatan tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan.

Keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini. Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa / murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi siswa untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang didiknya.

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa. Disebabkan kenakalan anak penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur dilapangan dan dipukul. Siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian. Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing.

Cara ini bisa menyebabkan trauma atau siswa akan menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman, dan cenderung melampiaskan kemarahan dan

agresi terhadap siswa lain yang dianggap lemah. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa melanggengkan budaya kekerasan di masyarakat. Siswa yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami kekerasan jiwa, yang dapat mendorong siswa melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya.

Kenakalan siswa bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Siswa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar siswa sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Dengan dicantumkannya hak siswa tersebut dalam batang tubuh Konstitusi Pasal 28 berbunyi : "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Dengan demikian kedudukan dan perlindungan hak siswa merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hak siswa adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaraIsu hak dan perlindungan anak bukan hanya isu daerah tertentu melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh baik fisik maupun mental dalam lingkungan keluarga yang harmonis penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhir adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang *konstruktif* dalam masyarakat.[2]

---

[2]M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta,2015,hlm. 1

Anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus di berikan bimbingan dan pembinanaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.

Apabila kita melihat kerangka bernegara, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkulitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut, dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah di sebutkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan kepengadilan akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga menggangu tumbuh kembangnya anak[3].

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar RA pernah berucap: Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan *stigmatisasi* atau *labelling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang behadapan dengan hukum.

Didalam negara hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungan tehadap individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (*equality*

---

[3]M.Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,Sinar Grafika,Jakarta Timur,2013, hlm. 1-3

before the law). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anakdan hak-haknya supaya anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Hak-hak anak dalamIslam juga terdapat dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 233 yang bunyinya "Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibu" juga dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 11 yang bunyinya "hak untuk di beri pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntunan, dan akhlak yang benar"[4].

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.[5]

Terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti yang telah disebutkan di atas. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan *feitelijkeaanranding der eerbaarheid* dirumuskan sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimum 9 (sembilan) tahun penjara.[6] Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".

---

[4]Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.62-65

[5]Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm.7.

[6] Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.118

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 6 berusia 18 (delapan belas). tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.[7]

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisikan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. Kelibatan dalam kerusuhan social;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e. Pelibatan dalam peperangan;
f. Kejahatan seksual Tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapuntidak terkecuali anak, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak;

Tindak pidana seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[8]

---

[7]Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak.

[8]Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 1.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil,untuk mencapai kesejahteraan anak.[9]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[10] Mengenai hak –hak atas anak telah diatur secara rinci dan khusus dalam :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak menunjukan banyak sekali bermunculan kasus dimana anak menjadi obyek pelecehan seksual. Pelaku tindak pidana tersebut bisa orang yang sudah dewasa ataupun pelaku yang tergolong anak-anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang semakin memeberikan perlindungan bagi anak, undang-undang yang lama hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam undang-undang yang baru diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun

---

[9]UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hlm 2.

[10]Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 222.

dan denda maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Perbuatan-perbuatan pencegahan baik melalui penyuluhan dan pendidikan seksual pada anak, melalui lembaga pendidikan, lembaga kepolisian maupun lembaga perlindungan anak, keluarga dan juga masyarakat. Lembaga perlindungan anak sendiri sudah banyak sekali ada di Indonesia hal ini berkaitan dengan seiring meningkatnya angka pelecehan seksual pada anak dan perlunya perlindungan terhadap anak, lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta, Yayasan Sayap Ibu dan berbagai Lembaga Perlindungan Anak di seluruh negeri.[11]

Seseorang tenaga pendidik antar guru hendaknya memberi contoh dan wibawa yang baik kepada muridnya, sebaliknya yang dilakukan AL (58) warga masyarakat Kecamatan Babat Toman Kab. Musi Banyuasin yang berprofesi sebagai guru SD, melalukan perbuatan tidak pantas dengan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh seorang guru, wali pengasuh, pendidik atau tenaga kependidikan. Kegiatan tersebut terjadi pada saat siswa yang diberikan pelajaran tambahan atau Les oleh AL (58). Setelah selesainya pelajaran tamahan atau Les tersebut, baru AL (58) menjalankan aksinya dengan pindah kelas dan memanggil korban satu persatu, adapun korbannya yaitu : 1. An (11), 2. RS (11), 3. OL (11), 4. WS (11), 5. BT (11), 6. DN (11), 7. DL (11). Dalam hal ini yang menjadi korban 1 dan 6 siswa lainnya menjadi saksi. Tersangka AL (58) tuntutan pidana yang digunakan oleh penuntut umum di dakwa melanggar pasal 76 E jo pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan tuntutan pidana penjara 7 Tahun dipotong

[11]*www.kpai.go.id/*lembaga-mitra-kpai/, pada Tanggal 04 Maret 2018, pukul 10.00 WIB.

masa tahanan sementara dan dengan Rp. 50.000.000 subsider 3 bulan kurungan. Dengan akhir putusan mengatakan terdakwa AL (58) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan dan dijatuhi hukuman pidana penjara terhadap AL (58) selama 5 Tahun dan denda Rp. 50.000.0000 dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar ditambah 1 bulan kurungan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan di atas maka penulis tertarik untukmelakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul "**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Studi Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/ 2017/PN.SKY"**

B. Permasalahan Hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan isu dan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum guru dalam Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/ PN.SKY?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru?
3. Bagaimana perlindungan ideal bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum pidana pada pelaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dalam penelitian ini adalah :

   a. Untuk membahas dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap guru yang melakukan kekerasan seksual (Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/ 2017/PN.SKY)

b. Untuk membahas dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru.

c. Untuk membahas dan menganalisis perlindungan ideal anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum pidana pada pelaku

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan pertanggung jawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru

2) Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yangdituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

3) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.

b. Manfaat Praktik

1) Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan terhadap anak.

2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak.

D. KerangkaTeoritik dan Konseptual.

1. Kerangka Teori

Penulisan tesis ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan jadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan ini. Kerangka teoritis yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi atau pun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu *Herbet Packer*, seorangahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.[12] Di dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model,diantaranya:

1. *Crimecontrol model,* pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilanpidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:
   a) Tindakan *reprensif* terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
   b) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
   c) Proses criminal penegakan hokum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hokum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
   d) Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;
   e) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut

[12]TrisnoRaharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana,*Yogyakarta:Mata Padi Pressindo, 2011, hlm.4

akan membawa kearah: Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau Kesediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.

2. *Due process model,* model ini menakan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model iniadalah
   a) Mengutamakan *formal-adjudicative* dan *adversary factfindings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan kemuka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
   b) Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
   c) Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalah gunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaanya yang *koersif* dari Negara;
   d) Memegang tegus doktrin *legal audit,*yaitu:
      1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukkan oleh mereka yang memilik kewenangan untuk tugas itu;
      2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang

bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.

e) Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan. Lebih mengutamakan kesusilaan dan keguanaan sanksi pidana.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a) Teori keseimbangan yang dimaksud dengan keseimbangan disiniadalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak- pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.

b) Teori pendekatan Seni dan Intuisi Kadangkala teori inidipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbanagan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

c) Teori pendekatan keilmuan titik tolak dari teori ini adalahpemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d) Teori pendekatan pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya.

e) Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.

f) Teori kebijaksanaan Teori kebijakan biasanya berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Tetapi, teori ini juga digunakan pada perkara pidana lainnya. Salah satu tujuan dari teori kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan.[13]

c. Teori pertanggungjawaban Pidana

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat di pertanggungjawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.[14] Dalam hal ini pentingnya pertanggungjwaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.[15]

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang

---

[13]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 4

[14]Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm.152

[15]Chairul Huda. "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Kencana , Jakarta, 2011, hlm. 35.

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas dalam melaksanakannya.[16]

Suatu perbuatan yang sengaja tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab dalam perbuatannya. Begitu pula kealpaan, juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu bahwa semua unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
b) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;

3) Tidak ada alasan pemaaf.[17]

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan

[16]Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta,Bina Aksara, 1993, hlm. 49

[17]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pt Rineka cipta, 2009, hlm. 177.

antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

d. Teori-teori pemidanaan

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis,dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.[18] Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka.
2) Teori Relatif atau Teori Tujuan Menurut teori ini, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.
3) Teori Gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

[18]Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1984, hlm.19.

a) Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi membalas tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat, pendukung teori ini adalah Pompe.
b) Teori gabungan yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.
c) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.[19]

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.[20]

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
b. Tindak Pidana Pendidikan menurut Ridwan Halim, bahwa tindak pidana Pendidikan merupakan suatu sikap yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (maksudnya: kealpaan) yang berkaitan baik

---

19 *Ibid*, hlm. 24
20 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Huku*m, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 74

berupa kejahatan maupun pelanggaran dengan segala tujuannya dapat dilakukan siapa saja baik seorang pengajar maupun seorang murid serta pihak orang tua dan diluar lembaga Pendidikan formal.[21]

c. Tindak Kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (*daring*), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi dilingkungan satuan Pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat dana tau kematian.

d. Kekerasan Seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memeliharakan media/benda porno. Menunjukan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual adalah perbuatan melanggar kesopanan/kesusilaan yang merujuk pada perbuatan seksual yang dilakukan dengan paksaan terhadap korban. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP indonesia hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP.

e. Pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.[22]

f. Pertanggung Jawaban Pidana adalah seorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *toerekening suabaar held* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar pidana.

---

[21]Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, Jakarta :Graha Indonesia, 1985, hlm. 105

[22]*http:// jubahhukum,blogspot co,id*/2017/03/pengertian-pencabulan, pukul 20.00 Wib.

g. Pengertian Guru adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang. Kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, norma, dan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,mnilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" Pendidik/guru di indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah pengajar, adalah tenaga kependidian yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagi profesi pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan.[23]

h. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.[24]

i. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan anak usia dini dan satuan Pendidikan formal pada Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

j. Lingkungan Pendidikan adalah lingkungan Pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek Pendidikan. Lingkungan Pendidikan sebagai berbagai lingkungan

---

[23]Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*,. (Jakarta; Rineka Cipta, 1991),hlm .99.

[24]*http://irwansahaja,blogspot,co,id/*2017/04/pengertian-tenaga-pendidik,html,pukul 21.00

tempat berlangsungnya proses Pendidikan, yang merupakan bagian dari lingkungan sosial.

k. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 yaitu“a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l.mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir”.

E. Metode Penelitian.

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni:

1. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Pada penerapan sanksi pidana penjara terhadap guru

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu).

2. Sumber dan Jenis Bahan

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Merupakan bahan yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Hakim selaku pemberi keputusan pidana dalam perkara anak, Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu berasal dari buku tentang peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan yang akan penulis lakukan.
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam usaha pengumpulan bahan pada penelitian ini ada beberapa teknik yang yang digunakan, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research)* demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Sekayu, Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara :

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*", yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti[25].

2) Wawancara

Agar bahan yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan bahan dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.[26]

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin, namun dalam hal ini peneliti tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dilapangan nantinya. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait, yakni hakim di Pengadilan Negeri Sekayu, Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin.

---

[25]*Ibid*, hlm. 21

[26]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95

4. Metode Pendekatan

a) Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang dihentikan dan lain-lain.40 Kasus-kasus tersebut bermakna empirik namun dalam penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

b) Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditanggani. penelitian kegiatan untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan bahan primer dengan teknik editing, yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan bahan yang telah didapat, serta merapikan bahan tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan,[27] sedangkan bahan sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis pergunakan dalam penulisan tinjauan

pustaka[28]. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode *analisis eksplaratoris kualitatif*, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap bahan yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan tidak diadakan pengukuran, sehingga bahan yang diperoleh adalah bahan yang bersifat *eksplaratoris.*

6. Tehnik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empirik dilakukan secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.

Logika atau penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.[29] Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan kasus factual yang sedang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif.

---

[27]Bambang Sunggona, *op. Cit.*, hlm. 127

[28]Soerjono Soekanto, *op. Cit.*, hlm. 12

[29]Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek, *Premises and Conclusions, Symbolic Logic forLegal Analysis*, New Yersey: Prentice Hall, Upper Saddle River,1997, hlm. 7

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*,. (Jakarta; Rineka Cipta, 1991).

Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika,Jakarta, 2010.

Akhyak, *Profil Pendidikan Sukses*, Surabaya : Elkaf, 2005.

Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012
Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

----------, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 1994.

----------, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang, 1984.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Chaerul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Depkes RI, *"Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan"*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2011.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita, Raja Grafindo, Jakarta. 2008.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1984.

E. Mulyasa, *Menjadi guru prefesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan menyenangkan*, PT Remaja Rosda karya, 2008.

E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika*, Jakarta, 2002.

Fence M. Wantu, *Idee Des Rech, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata),* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*". Cetakan I, Jakarta: Nuansa, 2008.

Husein Muhammad dkk.. *Fiqh Seksualitas.* (Jakarta:PKBI, 2011).

Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,* Bandung, Mandar Maju, 2000.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1997.

Mahrus Ali , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marzuki Umar Saba'ah, *Seks dan Kita*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,*Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

----------, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineke Cipta, Jakarta, 2009.

Muchtar, *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta; PGK dan PTK Dep. Dikbud, 1992.

M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.

Muhammad Asnawi, *Liku-Liku Seks Menyimpang, Nuansa Cendekia*, 2012.

M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.

Phillips, *A First Book English Law*, Sweet & Maxwell LTd, London, 1960.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

RikaSaraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.

Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek, *Premises and Conclusions, Symbolic Logic forLegal Analysis*, New Yersey: Prentice Hall, Upper Saddle River,1997.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hokum Pidana serta komentar komentarnya*, Bogor, Terbitan Politeia,1994.

Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Bandung , Citra Aditya Bakti, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, cet. I Mei, Bandung, 2005.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta, 1986.

Sugi hastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suyanto, Masalah *Sosial Anak. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, 2007.

TrisnoRaharjo,*Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.

Wahid, dan Muhammad Irfan, *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan".* Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2007.

Wahid, dan Muhammad Irfan, *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan".* Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2007.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,2006

Undang-Undang dan Peraturan

Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 552/Kpid/1994.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Salinan Putusan

Salinan Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN.Sky

Internet

Anonim.*Child Molestation (Pencabulan Pada Anakhttp://www.infoanak.com/ search/pencabulan).*

http://Hukumonlinesiboro.Blogspot.Com.html, Tanggal Diakses 13 Desember 2016.

Diduga Dua Guru Yayasan Di Denpasar Cabuli Bocah TK Hingga Derita PMS, *http://metrobali.com/*2015/08/04/diduga-dua-guru-yayasan-di-denpasar-cabuli-bocah-tk- hingga derita - pms/, Diakses Jum'at, 3 Maret 2017, pukul 08.25 Wib.

Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata,http://www.kompas. com/kompas-cetak/*0509/28/humaniora/2083218.

https://aclc.kpk.go.id/*ModulHukumdanSistemPeradilanPidanaWSAPIP*. jam11.18 Wib, tahun. 2020.

Nashriana, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba"*(Penelitian Mandiri Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), http://eprints. unsri.ac. id, Tanggal Diakses 1 Oktober 2016.

Setelah Mandi, Bocah 7 Tahun di Setubuhi Ayah Tiri, *http://news .okezone .com /read/*2014/05/21/340/987874/kakak-beradik-jadi-korban-pelecehan seksual-paman-kandung,Diakses pada 3 Desember 2016, pukul.09.00 Wib.

Sudut Hukum, lawfirm website design,*Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, http:// www.suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-perkara.html, Tanggal Diakses 01 November 2016.

Tumbuh kembang Bocah Korban Pencabulan di JIS Bisa Terganggu, pencabulan-di-jis-bisa terganggu, Diakses Jum'at, 3 Maret 2017, pukul 08.30 Wib.

Polisi selidiki Kasus Pelecehan di Sekolah Dasar, *http://jogja.tribunnews.com*/ 2016/11/22/polisiselidiki-kasus-pelecehan-di-sekolah-dasar, Diakses pada 04 Maret 2017, Pukul 8.30 Wib.

Yisandispa, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap*, http;// Yisandispa. Blogspot.com/ 2011/ 08/ tinjauan – hukum – pidana - terhadap. html, Tanggal Diakses 28 November 2016.

*www.kpai.go.id/*lembaga-mitra-kpai/, pada Tanggal 04 Maret 2018, pukul 10.00 Wib.

http:// jubahhukum,blogspot co,id/2017/03/pengertian-pencabulan, html, pukul 20.00 Wib.

Sudut Hukum, lawfirm website design, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, www.sudut hukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-perkara., Tanggal Diakses 01 November 2016.

https://aclc.kpk.go.id/*Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana WSAPIP*. Jam1. 18 Wib, tahun. 2020.

Diduga dua guru yayasan di denpasar cabuli bocah tk hingga derita PMS,*http: //metrobali.com/*2015/08/04/diduga-dua-guru-yayasan-di-denpasar- cabuli-bocah- tk-hingga derita - pms/, Diakses Jum'at, 3 Maret 2017, pukul 08.25 Wib.

Tumbuh kembang Bocah Korban Pencabulan di JIS Bisa Terganggu, *http://health.liputan6.com/read/*2038816/tumbuh-kembang-bocah-korban-pencabulan-di-jis-bisaterganggu, Diakses Jum'at, 3 Maret 2017, pukul 08.30 Wib.

Setelah Mandi, Bocah 7 Tahun di Setubuhi Ayah Tiri, *http://news .okezone .com /read/*2014/05/21/340/987874/kakak-beradik- jadi-korban - pelecehan-seksual-paman-kandung, Diakses pada 3 Desember2016,pukul 09.00 Wib.

Polisi selidiki Kasus Pelecehan di Sekolah Dasar,*http://jogja.tribunnews.com* /2016/11/22/polisiselidiki-kasus-pelecehan-di-sekolah-dasar, Diakses pada 04 Maret 2017, Pukul 8.30 Wib.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia, tanggal 14 Juli 2020, jam 10,00 Wib.

http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html/ diakses tanggal 25 Januari 2015.jam.21.00 Wib